



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 421.1/Kep. 993 - Disdik

1. Mengingat

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

2. Memperhatikan:

- Surat Permohonan Yayasan YAYASAN BINA SUMBER DAYA MASYARAKAT (BIDARA) Nomor 04/TK-Mpi/2022 tanggal 09 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD,
- Nomor Induk (NIB) dari OSS tanggal 11 Maret 2021;
- Hasil Visitasi dan Survei Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN BINA SUMBER DAYA MASYARAKAT (BIDARA) untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- Nama Yayasan : **YAYASAN BINA SUMBER DAYA MASYARAKAT (BIDARA)**
(Akta Notaris Nomor : 23, Tanggal 09 MARET 2017)
- Nama Lembaga/ Sekolah : **TK MITRA PERTIWI**
- Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan : **TAMAN KANAK-KANAK**
- NIB : **128000301415**
- Nama Ketua Yayasan : **SITI FATIMAH**
- Alamat Yayasan : **Kembangan Puri Indah SPS Jl. Suluh Keadilan D.V No. 15 Rt. 005 /004 Kembangan Selatan, Kembangan , Jakarta Barat DKI Jakarta**
- Alamat Lokasi Kegiatan : **Perum Pondok Sukatani Permai Jl. Manggis II Blok G3 No. 1 Kelurahan Sukatani Kecamatan Rajeg**

- Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
- Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada September 2024.
- Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Pengeambahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi peralihan kepemilikan atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disetujui dan ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 26 September 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**



Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008